

WALIKOTA TANJUNGPINANG PROVINSI KEPULAUAN RIAU PERATURAN DAERAH KOTA TANJUNGPINANG NOMOR 4 TAHUN 2014

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 2 TAHUN 2009 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS DAERAH KOTA TANJUNGPINANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA WALIKOTA TANJUNGPINANG,

Menimbang

- : a. bahwa daerah otonom Kota Tanjungpinang memiliki kewenangan penuh menata organisasi perangkat daerah sebagai bagian dari urusan rumah tangga Kota Tanjungpinang;
 - b. bahwa penataan organisasi perangkat daerah harus mengacu kepada ketentuan peraturan perundangan yang lebih tinggi, sehingga Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Tanjungpinang perlu diubah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang perubahan kedua atas Peraturan Daerah Nomor Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kota Daerah Tanjungpinang;

Mengingat

- : 1. Pasal 18 ayat (6)Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Tanjungpinang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4112);

- Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
- 5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 5589);
- 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4194);
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);
- 9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah,

Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

- 10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
- 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 537);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA TANJUNGPINANG

dan

WALIKOTA TANJUNGPINANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

: PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 2 TAHUN 2009 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS DAERAH KOTA TANJUNGPINANG.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Tanjungpinang (Lembaran Daerah Kota Tanjungpinang Tahun 2009 Nomor 2) diubah, sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf i, huruf k diubah, dan ditambah huruf m dan n sehingga berbunyi sebagai berikut:

- (1) Dinas Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, terdiri dari:
 - a. Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
 - b. Dinas Kesehatan;
 - c. Dinas Pendidikan;

- d. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan;
- e. Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informasi;
- f. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- g. Dinas Sosial dan Tenaga Kerja;
- h. Dinas Kelautan, Perikanan, Pertanian, Kehutanan dan Energi;
- i. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Ekonomi Kreatif dan Penanaman Modal;
- j. Dinas Pekerjaan Umum;
- k. Dinas Tata Kota dan Pengawasan Bangunan;
- 1. Dinas Pemuda dan Olahraga;
- m. Dinas Pasar, Koperasi dan UMKM; dan
- n. Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Pemakaman.
- (2) Dinas Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berkedudukan sebagai unsur pelaksana otonomi daerah, dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah."
- 2. Ketentuan Pasal 8 ayat (1) huruf a diubah nomenklaturnya, sehingga berbunyi sebagai berikut:

- (1) Sekretaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, membawahi:
 - a. Sub Bagian Penyusunan Program, Evaluasi dan Pelaporan;
 - b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
 - c. Sub Bagian Keuangan.
- (2) Setiap Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang diangkat dari PNS yang memenuhi syarat kepangkatan, masa kerja, kemampuan teknis dan kepemimpinan, serta dalam melaksanakan tugas berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Sekretaris.
- 3. Ketentuan Pasal 9 ayat (1) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

- (1) Bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c, terdiri dari:
 - a. Bidang Pendapatan;
 - b. Bidang Pajak Bumi dan Bangunan dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan;
 - c. Bidang Anggaran;
 - d. Bidang Perbendaharaan dan Akuntansi; dan
 - e. Bidang Aset.

- (2) Setiap Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang diangkat dari PNS yang memenuhi syarat kepangkatan, pengalaman jabatan, kemampuan teknis dan kepemimpinan, serta dalam melaksanakan tugas berada di bawah dan bertanggungjawab langsung kepada Kepala Dinas."
- 4. Ketentuan Pasal 10 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

- (1) Kepala Bidang Pendapatan, membawahi:
 - a. Seksi Pendataan dan Pendaftaran;
 - b. Seksi Perhitungan dan Penetapan; dan
 - c. Seksi Penagihan, Pembukuan dan Pemeriksaan.
- (2) Kepala Bidang PBB dan BPHTB, membawahi:
 - a. Seksi Pengolahan Data dan Informasi;
 - b. Seksi Intensifikasi, Ekstensifikasi, Keberatan dan Pengurangan;
 - c. Seksi Penetapan dan Penagihan.
- (3) Kepala Bidang Anggaran, membawahi:
 - a. Seksi Anggaran Pendapatan;
 - b. Seksi Anggaran Belanja; dan
 - c. Seksi Anggaran Pembiayaan dan Manajemen Kas.
- (4) Kepala Bidang Perbendaharaan dan Akuntansi, membawahi:
 - a. Seksi Perbendaharaan dan Analisa;
 - b. Seksi Pembinaan dan Evaluasi; dan
 - c. Seksi Akuntansi dan Pelaporan.
- (5) Kepala Bidang Aset, membawahi:
 - a. Seksi Analisis Kebutuhan Aset Daerah;
 - b. Seksi Mutasi dan Penghapusan Aset Daerah; dan
 - c. Seksi Inventarisasi dan Pemanfaatan Aset Daerah.
- (6) Setiap Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang diangkat dari PNS yang memenuhi syarat kepangkatan, pengalaman jabatan, kemampuan teknis dan kepemimpinan, serta dalam melaksanakan tugas berada di bawah dan bertanggungjawab langsung kepada Kepala Bidang yang membawahinya."
- 5. Ketentuan Bagian Ketiga diubah nomenklaturnya, sehingga berbunyi sebagai berikut:

"Bagian Ketiga Dinas Pendidikan"

6. Ketentuan Pasal 19 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

"Pasal 19

- (1) Dinas Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c, mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang pendidikan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Pendidikan menyelenggarakan fungsi:
 - a. perumusan kebijakan teknis urusan pemerintahan di bidang pendidikan;
 - b. pemberian layanan di bidang pendidikan;
 - c. pembinaan pelaksanaan tugas dibidang pendidikan;
 - d. pelaksanaan urusan kesekretariatan dinas; dan
 - e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota.
- 7. Ketentuan Pasal 22 ayat (2) huruf a diubah nomenklaturnya, sehingga berbunyi sebagai berikut:

"Pasal 22

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf b, dipimpin oleh seorang Sekretaris yang diangkat dari PNS yang memenuhi syarat kepangkatan, pengalaman jabatan, kemampuan teknis dan kepemimpinan, serta dalam melaksanakan tugas berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas.
- (2) Sekretaris sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), membawahi:
 - a. Sub Bagian Penyusunan Program, Evaluasi dan Pelaporan;
 - b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
 - c. Sub Bagian Keuangan.
- (3) Setiap Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang diangkat dari PNS yang memenuhi syarat kepangkatan, masa kerja, kemampuan teknis dan kepemimpinan, serta dalam melaksanakan tugas berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Sekretaris.
- 8. Ketentuan Pasal 23 ayat (1) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

- (1) Bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf c, terdiri dari:
 - a. Bidang Pendidikan Dasar;
 - b. Bidang Pendidikan Menengah;

- c. Bidang Pendidikan Anak Usia Dini, Non Formal dan Informal (PAUDNI); dan
- d. Bidang Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan (PMPTK).
- (2) Setiap Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang diangkat dari PNS yang memenuhi syarat kepangkatan, pengalaman jabatan, kemampuan teknis dan kepemimpinan, serta dalam melaksanakan tugas berada di bawah dan bertanggungjawab langsung kepada Kepala Dinas."
- 9. Ketentuan Pasal 24 ayat (4) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

- (1) Kepala Bidang Pendidikan Dasar, membawahi:
 - a. Seksi Pendidikan SD;
 - b. Seksi Pendidikan SMP; dan
 - c. Seksi Sarana dan Prasarana SD dan SMP.
- (2) Kepala Bidang Menengah, membawahi;
 - a. Seksi Pendidikan SMA;
 - b. Seksi Pendidikan SMK; dan
 - c. Seksi Sarana dan Prasarana SMA dan SMK.
- (3) Kepala Bidang Pendidikan Anak Usia Dini, Non Formal dan Informal (PAUDNI), membawahi:
 - a. Seksi Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
 - b. Seksi Pendidikan Masyarakat (DIKMAS); dan
 - c. Seksi Pembinaan Kursus.
- (4) Kepala Bidang Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan (PMPTK), membawahi:
 - a. Seksi PMPTK PAUDNI;
 - b. Seksi PMPTK Pendidikan Dasar; dan
 - c. Seksi PMPTK Pendidikan Menengah.
- (5) Setiap Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang diangkat dari PNS yang memenuhi syarat kepangkatan, pengalaman jabatan, kemampuan teknis dan kepemimpinan, serta dalam melaksanakan tugas berada di bawah dan bertanggungjawab langsung kepada Kepala Bidang yang membawahinya."

10. Ketentuan Pasal 25 diubah nomenklaturnya, sehingga berbunyi sebagai berikut:

"Pasal 25

Bagan Susunan Organisasi Dinas Pendidikan tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian dan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini."

11. Ketentuan Bagian Keempat diubah nomenklaturnya, sehingga berbunyi sebagai berikut:

"Bagian Keempat

Dinas Pariwisata dan Kebudayaan"

12. Ketentuan Pasal 26 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

"Pasal 26

- (1) Dinas Pariwisata dan Kebudayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d, mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang pariwisata, dan kebudayaan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Pariwisata dan Kebudayaan menyelenggarakan fungsi:
 - a. perumusan kebijakan teknis urusan pemerintahan di bidang pariwisata dan kebudayaan;
 - b. pemberian layanan di bidang pariwisata dan kebudayaan;
 - c. pembinaan pelaksanaan tugas dibidang pariwisata dan kebudayaan;
 - d. pelaksanaan urusan kesekretariatan dinas; dan
 - e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota.
- 13. Ketentuan Pasal 29 ayat (2) huruf a diubah nomenklaturnya, sehingga berbunyi sebagai berikut:

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf b, dipimpin oleh seorang Sekretaris yang diangkat dari PNS yang memenuhi syarat kepangkatan, pengalaman jabatan, kemampuan teknis dan kepemimpinan, serta dalam melaksanakan tugas berad di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas.
- (2) Sekretaris sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), membawahi:
 - a. Sub Bagian Penyusunan Program, Evaluasi dan Pelaporan;
 - b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
 - c. Sub Bagian Keuangan.

- (3) Setiap Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang diangkat dari PNS yang memenuhi syarat kepangkatan, masa kerja, kemampuan teknis dan kepemimpinan, serta dalam melaksanakan tugas berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Sekretaris.
- 14. Ketentuan Pasal 30 ayat (1) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

- (1) Bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf c, terdiri dari:
 - a. Bidang Pengembangan Distinasi Wisata;
 - b. Bidang Kebudayaan; dan
 - c. Bidang Bidang Promosi Wisata.
- (2) Setiap Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang diangkat dari PNS yang memenuhi syarat kepangkatan, pengalaman jabatan, kemampuan teknis dan kepemimpinan, serta dalam melaksanakan tugas berada di bawah dan bertanggungjawab langsung kepada Kepala Dinas."
- 15. Ketentuan Pasal 31 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

- (1) Kepala Bidang Pengembangan Destinasi Wisata membawahi:
 - a. Seksi Pengembangan Objek dan Daya Tarik Wisata; dan
 - b. Seksi Usaha Jasa dan Sarana Wisata.
- (2) Kepala Bidang Kebudayaan, membawahi;
 - a. Seksi Cagar Budaya;
 - b. Seksi Adat Tradisi dan Nilai Budaya; dan
 - c. Seksi Pembinaan Nilai Budaya dan Tradisi.
- (3) Kepala Bidang Promosi Wisata, membawahi:
 - a. Seksi Kerjasama Wisata; dan
 - b. Seksi Promosi Wisata.
- (4) Setiap Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang diangkat dari PNS yang memenuhi syarat kepangkatan, pengalaman jabatan, kemampuan teknis dan kepemimpinan, serta dalam melaksanakan tugas berada di bawah dan bertanggungjawab langsung kepada Kepala Bidang yang membawahinya."

16. Ketentuan Pasal 32 diubah nomenklaturnya, sehingga berbunyi sebagai berikut:

"Pasal 32

Bagan Susunan Organisasi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian dan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini."

17. Ketentuan Pasal 43 ayat (2) huruf a diubah nomenklaturnya, sehingga berbunyi sebagai berikut:

"Pasal 43

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 huruf b, dipimpin oleh seorang Sekretaris yang diangkat dari PNS yang memenuhi syarat kepangkatan, pengalaman jabatan, kemampuan teknis dan kepemimpinan, serta dalam melaksanakan tugas berad di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas.
- (2) Sekretaris sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), membawahi:
 - a. Sub Bagian Penyusunan Program, Evaluasi dan Pelaporan;
 - b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
 - c. Sub Bagian Keuangan.
- (3) Setiap Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang diangkat dari PNS yang memenuhi syarat kepangkatan, masa kerja, kemampuan teknis dan kepemimpinan, serta dalam melaksanakan tugas berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Sekretaris.
- 18. Ketentuan Pasal 45 ayat (1) huruf c dan pasal 45 ayat (3) huruf b diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

- (1) Kepala Bidang Pendaftaran dan Informasi Kependudukan, membawahi:
 - a. Seksi Pendaftaran Penduduk;
 - b. Seksi Perpindahan Penduduk; dan
 - c. Seksi Informasi dan Perekaman Data Penduduk.
- (2) Kepala Bidang Pencatatan Sipil, membawahi:
 - a. Seksi Kelahiran, Kematian, Pengangkatan dan Perubahan Akta;

- b. Seksi Perkawinan, Perceraian, Pengesahan dan Pengakuan Anak;
- c. Seksi Administrasi dan Penyimpanan Dokumen Pencatatan Sipil.
- (3) Kepala Bidang Pengawasan dan Pelaporan Data, membawahi:
 - a. Seksi Pengawasan dan Razia Penduduk;
 - b. Seksi Pengembangan dan Pengolahan Data; dan
 - c. Seksi Evaluasi dan Pelaporan Data.
- (4) Setiap Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang diangkat dari PNS yang memenuhi syarat kepangkatan, pengalaman jabatan, kemampuan teknis dan kepemimpinan, serta dalam melaksanakan tugas berada di bawah dan bertanggungjawab langsung kepada Kepala Bidang yang membawahinya."
- 19. Ketentuan Pasal 57 ayat (2) huruf a diubah nomenklaturnya, sehingga berbunyi sebagai berikut:

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 huruf b, dipimpin oleh seorang Sekretaris yang diangkat dari PNS yang memenuhi syarat kepangkatan, pengalaman jabatan, kemampuan teknis dan kepemimpinan, serta dalam melaksanakan tugas berad di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas.
- (2) Sekretaris sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), membawahi:
 - a. Sub Bagian Penyusunan Program, Evaluasi dan Pelaporan;
 - b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
 - c. Sub Bagian Keuangan.
- (3) Setiap Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang diangkat dari PNS yang memenuhi syarat kepangkatan, masa kerja, kemampuan teknis dan kepemimpinan, serta dalam melaksanakan tugas berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Sekretaris.
- 20. Ketentuan Pasal 58 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

- (1) Bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 huruf c, terdiri dari:
 - a. Bidang Kelautan dan Perikanan;
 - b. Bidang Kehutanan Perkebunan;
 - c. Bidang Pertanian dan Peternakan;

- d. Bidang Ketahanan Pangan; dan
- e. Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral.
- (2) Setiap Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang diangkat dari PNS yang memenuhi syarat kepangkatan, pengalaman jabatan, kemampuan teknis dan kepemimpinan, serta dalam melaksanakan tugas berada di bawah dan bertanggungjawab langsung kepada Kepala Dinas."
- 21. Ketentuan Pasal 59 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

- (1) Kepala Bidang Kelautan dan Perikanan, membawahi:
 - a. Seksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan;
 - b. Seksi Budidaya dan Penangkapan Ikan; dan
 - c. Seksi Kelautan, Pesisir, Pulau-Pulau Kecil dan Pengawasan.
- (2) Kepala Bidang Kehutanan dan Perkebunan, membawahi:
 - a. Seksi Bina Usaha Kehutanan dan Perkebunan;
 - b. Seksi Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam; dan
 - c. Seksi Rehabilitasi.
- (3) Kepala Bidang Pertanian dan Peternakan, membawahi:
 - a. Seksi Pertanian:
 - b. Seksi Peternakan; dan
 - c. Seksi Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner.
- (4) Kepala Bidang Ketahanan Pangan, membawahi:
 - a. Seksi Ketersediaan dan Distribusi Pangan; dan
 - b. Seksi Konsumsi dan Keamanan Pangan.
- (5) Kepala Bidang Sumber Daya Mineral dan Energi, membawahi:
 - a. Seksi Pertambangan Umum, Geologi dan Sumber Daya Air; dan
 - b. Seksi Energi Ketenagalistrikan Minyak Bumi dan Gas.
- (6) Setiap Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang diangkat dari PNS yang memenuhi syarat kepangkatan, pengalaman jabatan, kemampuan teknis dan kepemimpinan, serta dalam melaksanakan tugas berada di bawah dan bertanggungjawab langsung kepada Kepala Bidang yang membawahinya."
- 22. Ketentuan Bagian Kesembilan diubah nomenklaturnya, sehingga berbunyi sebagai berikut:

"Bagian Kesembilan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Ekonomi Kreatif dan Penanaman Modal"

23. Ketentuan Pasal 61 ayat (1) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

"Pasal 61

- (1) Dinas Perindustrian, Perdagangan, Ekonomi Kreatif dan Penanaman Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf i, mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang perindustrian, perdagangan, ekonomi kreatif dan Penanaman Modal.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Perindustrian, Perdagangan, Ekonomi Kreatif dan Penanaman Modal menyelenggarakan fungsi:
 - a. perumusan kebijakan teknis urusan pemerintahan di bidang perindustrian, perdagangan, ekonomi kreatif dan penanaman modal;
 - b. pemberian layanan di bidang perindustrian, perdagangan, ekonomi kreatif dan penanaman modal;
 - c. pembinaan pelaksanaan tugas dibidang perindustrian, perdagangan, ekonomi kreatif dan penanaman modal;
 - d. pelaksanaan urusan kesekretariatan dinas: dan
 - e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota.
- 24. Ketentuan Pasal 64 ayat (2) huruf a diubah nomenklaturnya, sehingga berbunyi sebagai berikut:

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 huruf b, dipimpin oleh seorang Sekretaris yang diangkat dari PNS yang memenuhi syarat kepangkatan, pengalaman jabatan, kemampuan teknis dan kepemimpinan, serta dalam melaksanakan tugas berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas.
- (2) Sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1), membawahi:
 - a. Sub Bagian Penyusunan Program, Evaluasi dan Pelaporan;
 - b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
 - c. Sub Bagian Keuangan
- (3) Setiap Sub bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang diangkat dari PNS yang memenuhi syarat kepangkatan, masa kerja, kemampuan teknis dan kepemimpinan, serta dalam melaksanakan tugas berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

25. Ketentuan Pasal 65 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

"Pasal 65

- (4) Bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 huruf c, terdiri dari:
 - a. Bidang Perindustrian;
 - b. Bidang Perdagangan;
 - c. Bidang Ekonomi Kreatif; dan
 - d. Bidang Penanaman Modal dan Promosi.
- (5) Setiap Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang diangkat dari PNS yang memenuhi syarat kepangkatan, pengalaman jabatan, kemampuan teknis dan kepemimpinan, serta dalam melaksanakan tugas berada di bawah dan bertanggungjawab langsung kepada Kepala Dinas."
- 26. Ketentuan Pasal 66 ayat (2) dan ayat (3) diubah nomenklaturnya, sehingga berbunyi:

- (1) Kepala Bidang Perindustrian, membawahi:
 - a. Seksi Pengembangan Industri Pangan Kimia dan Bahan Bangunan; dan
 - b. Seksi Kerajinan dan Sandang.
- (2) Kepala Bidang Perdagangan, membawahi:
 - a. Seksi Perdagangan Dalam Negeri dan Luar Negeri; dan
 - b. Seksi Meterologi dan Perlindungan Konsumen.
- (3) Kepala Bidang Ekonomi Kreatif, membawahi:
 - a. Seksi Pengembangan Ekonomi Kreatif; dan
 - b. Seksi Promosi Ekonomi Kreatif.
- (4) Kepala Bidang Penanaman Modal dan Promosi, membawahi:
 - a. Seksi Perencanaan Promosi; dan
 - b. Seksi Kerjasama Pengawasan dan Pengendalian Penanaman Modal.
- (5) Setiap Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang diangkat dari PNS yang memenuhi syarat kepangkatan, pengalaman jabatan, kemampuan teknis dan kepemimpinan, serta dalam melaksanakan tugas berada di bawah dan bertanggungjawab langsung kepada Kepala Bidang yang membawahinya."
- 27. Ketentuan Pasal 67 diubah nomenklaturnya, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Bagan Susunan Organisasi Dinas Perindustrian, Perdagangan, Ekonomi Kreatif dan Penanaman Modal tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan bagian dan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini."

28. Ketentuan Pasal 71 ayat (2) ditambah huruf a, sehingga berbunyi sebagai berikut:

"Pasal 71

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud pasal 69 huruf b, dipimpin oleh seorang sekretaris yang diangkat dari PNS yang memenuhi syarat kepangkatan, pengalaman jabatan, kemampuan teknis, dan kepemimpinan, serta dalam melaksanakan tugas berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas.
- (2) Sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1), membawahi:
 - a. Sub bagian penyusunan program, evaluasi dan pelaporan;
 - b. Sub bagian umum dan kepegawaian; dan
 - c. Sub bagian keuangan.
- 29. Ketentuan Pasal 72 ayat (1) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

- (1) Bidang sebagaimana dimaksud dalam pasal 69 huruf c, membawahi:
 - a. Bidang Bina Marga;
 - b. Bidang Cipta Karya;
 - c. Bidang Sumber Daya Air; dan
 - d. Bidang Jasa Konstruksi Pengujian dan Peralatan.
- (2) Setiap Bidang sebagaimana dimaksud, pada ayat (2), dipimpin oleh seorang kepala bidang yang diangkat dari PNS yang memenuhi syarat kepangkatan, masa kerja, kemampuan teknis dan kepemimpinan, serta dalam melaksanakan tugas berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas.
- 30. Ketentuan Pasal 73 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

- (1) Kepala Bidang Bina Marga, membawahi:
 - a. Seksi Pembangunan Jalan dan Jembatan;
 - b. Seksi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan; dan
 - c. Seksi Perencanaan dan Pengawasan Bidang Bina Marga.
- (2) Kepala Bidang Cipta Karya, membawahi:
 - a. Seksi Perumahan dan Pemukiman;
 - b. Seksi Sarana Prasarana Fasilitas Umum dan Penyehatan Lingkungan; dan
 - c. Seksi Perencanaan dan Pengawasan Bidang Cipta Karya.
- (3) Kepala Bidang Sumber Daya Air, membawahi:
 - a. Seksi Pengelolaan Sungai, Pantai dan Rawa;
 - b. Seksi Pengelolaan Drainase Perkotaan; dan
 - c. Seksi Perencanaan dan Pengawasan Bidang Sumber Daya Air.
- (4) Kepala Bidang Jasa Konstruksi Pengujian dan Peralatan, membawahi:
 - a. Seksi Jasa Konstruksi;
 - b. Seksi Pengujian dan Peralatan.
- (5) Setiap Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang diangkat dari PNS yang memenuhi syarat kepangkatan, pengalaman jabatan, kemampuan teknis dan kepemimpinan, serta dalam melaksanakan tugas berada di bawah dan bertanggungjawab langsung kepada Kepala Bidang yang membawahinya."
- 31. Ketentuan Bagian Kesebelas nomenklaturnya diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

"Bagian Kesebelas Dinas Tata Kota dan Pengawasan Bangunan"

32. Ketentuan Pasal 75 nomenklatur diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

- (1) Dinas Tata Kota dan Pengawasan Bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf k, mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang tata kota dan pengawasan bangunan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Tata Kota dan Pengawasan Bangunan menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan teknis urusan pemerintahan di bidang tata kota dan pengawasan bangunan;
- b. pemberian layanan di bidang tata kota dan pengawasan bangunan;
- c. pembinaan pelaksanaan tugas dibidang tata kota dan pengawasan bangunan;
- d. pelaksanaan urusan kesekretariatan dinas; dan
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota.
- 33. Ketentuan Pasal 78 ayat (2) huruf a diubah nomenklaturnya, sehingga berbunyi sebagai berikut:

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 huruf b, dipimpin oleh seorang Sekretaris yang diangkat dari PNS yang memenuhi syarat kepangkatan, pengalaman jabatan, kemampuan teknis dan kepemimpinan, serta dalam melaksanakan tugas berad di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas.
- (2) Sekretaris sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), membawahi:
 - a. Sub Bagian Penyusunan Program, Evaluasi dan Pelaporan;
 - b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
 - c. Sub Bagian Keuangan.
- (3) Setiap Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang diangkat dari PNS yang memenuhi syarat kepangkatan, masa kerja, kemampuan teknis dan kepemimpinan, serta dalam melaksanakan tugas berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Sekretaris.
- 34. Ketentuan Pasal 79 ayat (1) huruf b dan c diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

- (1) Bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 huruf c, terdiri dari:
 - a. Bidang Tata Kota;
 - b. Bidang Tata Bangunan; dan
 - c. Bidang Pengawasan dan Penertiban.
- 35. Ketentuan Pasal 80 ayat (2) dan (3) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

- (1) Kepala Bidang Tata Kota, membawahi:
 - a. Seksi Penataan dan Pemetaan; dan
 - b. Seksi Pemanfaatan Ruang.
- (2) Kepala Bidang Tata Bangunan, membawahi:
 - a. Seksi Tata Bangunan; dan
 - b. Seksi Keandalan Bangunan.
- (3) Kepala Bidang Pengawasan dan Penertiban, membawahi:
 - a. Seksi Pengawasan Bangunan; dan
 - b. Seksi Penertiban Bangunan.
- (4) Setiap Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang diangkat dari PNS yang memenuhi syarat kepangkatan, pengalaman jabatan, kemampuan teknis dan kepemimpinan, serta dalam melaksanakan tugas berada di bawah dan bertanggungjawab langsung kepada Kepala Bidang yang membawahinya."
- 36. Ketentuan Pasal 81 diubah nomenklaturnya, sehingga berbunyi sebagai berikut:

"Pasal 81

- Bagan Susunan Organisasi Dinas Tata Kota dan Pengawasan Bangunan tercantum dalam Lampiran XI yang merupakan bagian dan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini."
- 37. Diantara Bagian Kesebelas dan BAB IV, ditambahkan 2 (dua) Bagian yaitu Bagian Ketigabelas dan Bagian Keempatbelas, sehingga berbunyi sebagai berikut:

"Bagian Ketigabelas Dinas Pasar, Koperasi dan UMKM" Paragraf 1

Pasal 88 A

- (1) Dinas Pasar, Koperasi dan UMKM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf m, mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang pasar, koperasi dan UMKM.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Pasar, Koperasi dan UMKM menyelenggarakan fungsi:
 - a. perumusan kebijakan teknis urusan pemerintahan di bidang pasar,
 koperasi dan UMKM;
 - b. pemberian layanan di bidang pasar, koperasi dan UMKM;
 - c. pembinaan pelaksanaan tugas dibidang pasar, koperasi dan UMKM;

- d. pelaksanaan urusan kesekretariatan dinas; dan
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota.

Paragraf 2 Susunan Organisasi

Pasal 88 B

Susunan Organisasi Dinas Pasar, Koperasi dan UMKM, terdiri dari:

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat:
- c. Bidang;
- d. Seksi;
- e. UPTD; dan
- f. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 88 C

Kepala Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 B huruf a, diangkat dari Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang memenuhi syarat kepangkatan, pengalaman jabatan, kemampuan teknis dan kepemimpinan.

Pasal 88 D

- (1) Sekretariat dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 B huruf b, dipimpin oleh seorang Sekretaris dari Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang memenuhi syarat kepangkatan, pengalaman jabtan, kemampuan teknis dan kepemimpinan, serta dalam melaksanakan tugas berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas.
- (2) Sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1), membawahi:
 - a. Sub Bagian Penyusunan Program, Evaluasi dan Pelaporan;
 - b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
 - c. Sub Bagian Keuangan.
- (3) Setiap Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang diangkat dari Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang memenuhi syarat kepangkatan, pengalaman jabatan, kemampuan teknis dan kepemimpinan serta dalam melaksanakan tugas berada di bawah dan bertanggungjawab langsung kepada sekretaris.

Pasal 88 E

- (1) Bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 B huruf c, terdiri dari:
 - a. Bidang Koperasi;
 - b. Bidang Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM);
 - c. Bidang Pembinaan dan Pengembangan Pasar;
 - d. Bidang Pengelolaan Fasilitas Pasar.
- (2) Setiap Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang diangkat dari Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang memenuhi syarat kepangkatan, pengalaman jabatan, kemampuan teknis dan kepemimpinan serta dalam melaksanakan tugas berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas.

Pasal 88 F

- (1) Kepala Bidang Koperasi, membawahi:
 - a. Seksi Kelembagaan dan Pengembangan Koperasi; dan
 - b. Seksi Pembinaan dan Pengawasan Koperasi.
- (2) Kepala Bidang Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM), membawahi:
 - a. Seksi Permodalan dan Pengawasan; dan
 - b. Seksi Kemitraan dan Pemasaran.
- (3) Kepala Bidang Pembinaan dan Pengembangan Pasar, membawahi:
 - a. Seksi Penataan dan Pengendalian Pasar; dan
 - b. Seksi Pembinaan dan Pengembangan Pasar.
- (4) Kepala Bidang Pengelolaan Fasilitas Pasar, membawahi:
 - a. Seksi Retribusi Pasar; dan
 - b. Seksi Keamanan dan Kebersihan Pasar;
- (5) Setiap Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang diangkat dari PNS yang memenuhi syarat kepangkatan, pengalaman jabatan, kemampuan teknis dan kepemimpinan, serta dalam melaksanakan tugas berada di bawah dan bertanggungjawab langsung kepada Kepala Bidang yang membawahinya."

Pasal 88 G

Bagan Susunan Organisasi Dinas Pasar, Koperasi dan UMKM tercantum dalam Lampiran XIII yang merupakan bagian dan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini."

38. Diantara Bagian Kesebelas dan BAB IV, ditambahkan 1 (satu) Bagian yaitu Bagian Keempatbelas, sehingga berbunyi sebagai berikut:

"Bagian Keempatbelas Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Pemakaman" Paragraf 1

Pasal 88 H

- (1) Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Pemakaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf n, mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang kebersihan, pertamanan dan pemakaman.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Pemakaman menyelenggarakan fungsi:
 - a. perumusan kebijakan teknis urusan pemerintahan di bidang kebersihan, pertamanan dan pemakaman;
 - b. pemberian layanan di bidang kebersihan, pertamanan dan pemakaman;
 - c. pembinaan pelaksanaan tugas dibidang kebersihan, pertamanan dan pemakaman;
 - d. pelaksanaan urusan kesekretariatan dinas; dan
 - e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota.

Paragraf 2 Susunan Organisasi

Pasal 88 I

Susunan Organisasi Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Pemakaman, terdiri dari:

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat;
- c. Bidang;
- d. Seksi;
- e. UPTD; dan
- f. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 88 J

Kepala Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 I huruf a, diangkat dari Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang memenuhi syarat kepangkatan, pengalaman jabatan, kemampuan teknis dan kepemimpinan.

Pasal 88 K

- (1) Sekretariat dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88I huruf b, dipimpin oleh seorang Sekretaris dari Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang memenuhi syarat kepangkatan, pengalaman jabatan, kemampuan teknis dan kepemimpinan, serta dalam melaksanakan tugas berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas.
- (2) Sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1), membawahi:
 - a. Sub Bagian Penyusunan Program, Evaluasi dan Pelaporan;
 - b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
 - c. Sub Bagian Keuangan.
- (3) Setiap Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang diangkat dari Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang memenuhi syarat kepangkatan, pengalaman jabatan, kemampuan teknis dan kepemimpinan serta dalam melaksanakan tugas berada di bawah dan bertanggungjawab langsung kepada sekretaris.

Pasal 88 L

- (1) Bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 I huruf c, terdiri dari:
 - a. Bidang Kebersihan;
 - b. Bidang Pertamanan dan Pemakaman;
 - c. Bidang Penerangan Jalan Umum dan Dekorasi Kota; dan
 - d. Bidang Sarana dan Prasarana.
- (2) Setiap Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang diangkat dari Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang memenuhi syarat kepangkatan, pengalaman jabatan, kemampuan teknis dan kepemimpinan serta dalam melaksanakan tugas berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas.

Pasal 88 M

- (1) Kepala Bidang Kebersihan, membawahi:
 - a. Seksi Kebersihan Kota;
 - b. Seksi Kebersihan Kawasan Pesisir; dan
 - c. Seksi Pengelolaan TPS dan TPA.
- (2) Kepala Bidang Pertamanan dan Pemakaman, membawahi:
 - a. Seksi Penataan dan Peningkatan Taman;
 - b. Seksi Pemeliharaan Taman; dan
 - c. Seksi Pemakaman.
- (3) Kepala Bidang Penerangan Jalan Umum dan Dekorasi Kota, membawahi:
 - a. Seksi Penerangan Jalan Umum; dan
 - b. Seksi Dekorasi Kota.
- (4) Kepala Bidang Sarana dan Prasarana, membawahi:
 - c. Seksi Pengangkutan; dan
 - d. Seksi Perlengkapan Operasional.
- (5) Setiap Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang diangkat dari PNS yang memenuhi syarat kepangkatan, pengalaman jabatan, kemampuan teknis dan kepemimpinan, serta dalam melaksanakan tugas berada di bawah dan bertanggungjawab langsung kepada Kepala Bidang yang membawahinya."

Pasal 88 N

Bagan Susunan Organisasi Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Pemakaman tercantum dalam Lampiran XIV yang merupakan bagian dan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini."

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Tanjungpinang.

Ditetapkan di Tanjungpinang pada tanggal 6 Oktober 2014

WALIKOTA TANJUNGPINANG, ttd

LIS DARMANSYAH

Diundangkan di Tanjungpinang pada tanggal 6 Oktober 2014

SEKRETARIS DAERAH KOTA TANJUNGPINANG,

ttd

RIONO

LEMBARAN DAERAH KOTA TANJUNGPINANG TAHUN 2014 NOMOR 4

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA TANJUNGPINANG PROVINSI KEPULAUAN RIAU: (47/2014)